

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 658 /KEP/DIR/RSMU/V/2024
TANGGAL: 31 MEI 2024
TENTANG
URAIAN TUGAS KARYAWAN ATASNAMA
DIDIK ANDITA NOOR KHARISMA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja karyawan Rumah Sakit, diperlukan uraian tugas sebagai batasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
2. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Badan Pengurus P4MU Nomor: 012/P4MU/SK/V/2024 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap P4MU Atas Nama Didik Andita Noor Kharisma.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG URAIAN TUGAS KARYAWAN ATAS NAMA DIDIK ANDITA NOOR KHARISMA

Kesatu : Menetapkan Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Karyawan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai batasan dan Pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juni 2024.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Mei 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 658 /KEP/DIR/RSMU/V/2024
TANGGAL: 31 MEI 2024
TENTANG
URAIAN TUGAS KARYAWAN ATAS NAMA DIDIK ANDITA
NOOR KHARISMA

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Nama : Didik Andita Noor Kharisma
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Staf Perencanaan dan Pengadaan (*Procurement*)
Bagian : Perencanaan dan Pengadaan (*Procurement*)
Status : Karyawan Tetap

A. Uraian Tugas

1. Melakukan pengiriman sampel pemeriksaan laboratorium ke laboratorium rekanan;
2. Melakukan pembelian obat farmasi yang dibutuhkan untuk pasien operasi;
3. Menerima dan mencatat pesanan permintaan kebutuhan rumah tangga dari sistem inventory dan dari unit;
4. Melakukan input data pendistribusian dan penerimaan barang ke software system inventory;
5. Melakukan pendistribusian barang ke unit Rumah Sakit;
6. Memberikan pelabelan barang non medis dalam rangka inventarisasi;
7. Melakukan pengambilan kornea di Luar Rumah Sakit;
8. Melakukan penerimaan barang yang datang dari supplier;
9. Mengirimkan dokumen tagihan dari keuangan ke ekspedisi/kantor pos/rekanan asuransi;
10. Bekerja secara kooperatif dengan staf Perencanaan dan Pengadaan lainnya dalam memberikan pelayanan kepada unit lain dengan cara:
 - a. Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik;
 - b. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan dan pengembangan program pelayanan di Unit Perencanaan dan Pengadaan;
 - c. Berperan dalam hal pemecahan masalah yang dihadapi.
11. Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Manajer Perencanaan dan Pengadaan (*Procurement*);
12. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang logistik, antara lain melalui pertemuan ilmiah/pelatihan.

B. Tanggung jawab

1. Melaksanakan distribusi logistik barang – barang baik barang medis maupun non medis dan melakukan pengiriman barang yang dilakukan secara langsung dari unit yang membutuhkan;
2. Melaksanakan pelabelan barang inventaris.

C. Wewenang

Melaksanakan kebutuhan Rumah Sakit meliputi penerimaan barang, pendistribusian barang, pelabelan barang inventaris, pengambilan atau pengiriman sampel laboratorium dan pembelian obat untuk menjaga operasional Rumah Sakit agar selalu siap dalam memberikan pelayanan kepada pasien termasuk pengambilan kornea di luar Rumah Sakit

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Mei 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)